

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
AKADEMI KULINER DAN PATISERI
OTTIMMO INTERNASIONAL



AKADEMI KULINER DAN PATISERI
OTTIMMO INTERNASIONAL
Jalan Bukit Telaga Golf TC-4/2-3 Citraland-Surabaya
Telp./Fax. +6231 5116 0199/+6231 740 8805
Email: info@ottimmo.ac.id



Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional

Jalan Bukit Telaga Golf TC-4/2-3 Citraland-Surabaya

Telp./Fax. +6231 5116 0199/+6231 740 8805

Email: info@ottimmo.ac.id

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

No. Dokumen : SM/LPM/16

Section : iii

Revisi : 01

LEMBAR PENGESAHAN

Tanggal Terbit : 24 April 2018

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN



Surabaya, 24 April 2018

Diajukan Oleh : Tim Penyusun Standar Mutu
Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional

Nia Rochmawati, S.TP., MP.

Dikendalikan Oleh : Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional

Nia Rochmawati, S.TP., MP.

Disetujui Oleh : Direktur
Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional

Zaldy Iskandar, BSc.



16. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

16.1 Definisi Istilah

- a. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- b. Pendanaan penelitian adalah dana yang dikeluarkan Akademi untuk peneliti.
- c. Pembiayaan penelitian adalah dana yang dikeluarkan Akademi untuk LPPM sebagai biaya perencanaan sampai pelaporan hasil penelitian.

16.2 Rasional

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, arus informasi semakin tidak terbendung. Oleh karenanya diperlukan adanya penyesuaian peningkatan kualitas dalam sistem pendidikan tinggi secara berkesinambungan. Penyesuaian dalam sistem pendidikan tinggi di Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional dimulai dari Visi, Misi serta Tujuan. Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan tersebut, Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional sebagai bagian dari bentuk pelayanan tri dharma perguruan tinggi khususnya bidang penelitian yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang mampu mengakomodasi dosen untuk melakukan penelitian.

Oleh karenanya, Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional melalui Lembaga Penjaminan Mutu menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang akan menjadi tolok ukur bagi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharu atau pengembang standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dokumen mutu Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional memuat:

- a. Pendanaan penelitian
- b. Pembiayaan penelitian

16.3 Pernyataan Isi Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Tahunan (%)				Cara Mengukur
			2018	2019	2020	2021	

1.	LPPM membuat standar pemberian pendanaan penelitian pada dosen/peneliti	Pendanaan penelitian diberikan pada dosen peneliti yang lolos seleksi, peneliti yang tidak mendapatkan pendanaan penelitian dari pihak luar LPPM,	100%	100%	100%	100%	Jumlah penelitian/pendanaan penelitian LPPM*100%
2.	Dosen membuat pengajuan pendanaan penelitian dan laporan pertanggung jawaban pengelolaan pendanaan penelitian	Pengajuan pendanaan lolos seleksi selanjutnya setelah penelitian selesai dilakukan pelaporan pertanggung jawaban pendanaan penelitian	100%	100%	100%	100%	Pengajuan pendanaan/laporan pertanggung jawaban pendanaan*100%
3.	Ketua LPPM mengalokasikan pendanaan untuk perencanaan penelitian.	15% dari dana penelitian	100%	100%	100%	100%	Sesuai alokasi dana
4.	Ketua LPPM mengalokasikan pendanaan untuk pelaksanaan penelitian.	40% dari dana penelitian	100%	100%	100%	100%	Sesuai alokasi dana
5.	Ketua LPPM mengalokasikan dana untuk pengendalian penelitian.	10% dari dana penelitian	100%	100%	100%	100%	Sesuai alokasi dana
6.	Ketua LPPM mengalokasikan dana pemantauan dan evaluasi penelitian.	10% dari dana penelitian	100%	100%	100%	100%	Sesuai alokasi dana
7.	Ketua LPPM mengalokasikan dana pelaporan hasil penelitian.	10% dari dana penelitian	100%	100%	100%	100%	Sesuai alokasi dana
8.	Ketua LPPM mengalokasikan	15% dari dana penelitian	100%	100%	100%	100%	Sesuai alokasi dana

	dana diseminasi hasil penelitian.						
9.	Ketua LPPM mengalokasikan dana manajemen penelitian	Dilaksanakannya seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil penelitian	100%	100%	100%	100%	Sesuai alokasi dana
10	Ketua LPPM mengalokasikan dana untuk peningkatan kapasitas peneliti	Terselenggaranya klinik proposal internal atau eksternal	100%	100%	100%	100%	Terselenggaranya klinik proposal
11	Ketua LPPM mengalokasikan dana insentif publikasi ilmiah atau kekayaan intelektual (KI)	Terpublikasinya hasil penelitian atau terbitnya HAKI	80%	100%	100%	100%	Hasil Penelitian yang telah memiliki HAKI

16.4 Strategi Pencapaian Standar

- a. Direktur, Ketua Program Studi dan Ketua LPPM menetapkan Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- b. Ketua Program Studi dan Ketua LPPM perlu membina hubungan dengan peneliti.
- c. Menyelenggarakan sosialisasi pendanaan dan pembiayaan penelitian

16.5 Pihak yang Bertanggungjawab Terhadap Pencapaian Standar

Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai atau memenuhi isi standar antara lain:

1. Pimpinan Akademi
2. Ketua Program Studi
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
4. Bagian Keuangan
5. Dosen sebagai peneliti

16.6 Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
4. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2014 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi